



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA SEWA SARANA DAN PRASARANA
PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI) PASAR BAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka Pemanfaatan sarana dan prasarana tempat pelelangan ikan di Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai peran penting guna menunjang peningkatan produksi perikanan, mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat nelayan perlu menetapkan peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang biaya sewa sarana dan prasarana Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Bawah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1962 Tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19 tambahan Lembaran Negara nomor 2828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4230);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan

kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaga Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG BIAYA SEWA SARANA DAN PRASARANA PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI) PASAR BAWAH

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
2. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.
3. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Pelabuhan Perikanan.
4. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan.
5. Pangkalan Pendaratan Ikan, untuk selanjutnya disebut PPI, adalah Pelabuhan Perikanan Klas D, yang skala pelayanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
6. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pelabuhan Perikanan untuk mendukung oprasional pelabuhan.
7. Pemeliharaan adalah segala upaya yang bertujuan untuk mengoptimalkan kegunaan dan fungsi Pelabuhan Perikanan.
8. Objek sewa Sarana dan Prasarana adalah penyewa gudang Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Bawah milik Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
10. Subjek sewa Sarana dan Prasarana adalah orang Pribadi/berbadan hukum.

BAB II
SEWA SARANA DAN PRASARANA
PUSAT PENDARATAN IKAN (PPI)
OBJEK SEWA

Pasal 2

Objek sewa sarana dan prasarana Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Bawah meliputi gudang ikan, gudang mesin, auning, dan lahan di lokasi Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Bawah.

PROSEDUR SEWA

Pasal 3

- (1) Penyewa sarana dan prasarana mengajukan permohonan ke Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan melalui UPTD PPI Pasar Bawah.
- (2) Penyewa sarana dan prasarana menandatangani surat perjanjian yang disiapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (3) Jangka Waktu penyewaan ditetapkan selama satu tahun dan dapat di perpanjang setelah mendapat persetujuan Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan
- (4) Biaya sewa sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI) Pasar Bawah sebagai berikut:

No.	Objek Sewa	Satuan tarif	Biaya sewa
1.	Gudang ikan	bln/pintu	Rp.150.000,-
2.	Gudang mesina	bln/pintu	Rp. 90.000,-
3.	Auning	bln/pintu	Rp. 75.000,-
4.	Sewa Lahan	tahun/m ²	Rp. 20.000,-

- (5) Pihak Penyewa tidak boleh mengalihfungsikan sarana dan prasarana untuk kegiatan lainnya tanpa izin atau persetujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan

Pasal 4

- (1) Penggunaan penyewaan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan (PPI) Pasar Bawah dituangkan dalam perjanjian/kontrak yang ditandatangani antara pemakai/penyewa dengan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2) Perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) minimal memuat :
 - a. Identitas penyewa;
 - b. Jenis gudang yang disewakan;
 - c. Jangka waktu;
 - d. Pembiayaan;
 - e. Hak dan kewajiban; dan
 - f. Tujuan Penggunaan

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Apabila terjadi kerusakan ringan pada gudang selama masa kontrak maka penyewa bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.
- (2) Penyewa bertanggungjawab menjaga kebersihan lingkungan gudang.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Dinas Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan peraturan ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal
BUPATI BENGKULU SELATAN

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal
Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

H.DARMIN,SE
Pembina Utama Muda
Nip.195812061981021004

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 07

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



HENDRI DONAN
NIP 19750825 200502 1 005

